



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NO 13 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

1 vii

LAMPIRAN I	:	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017	1 -- 2
LAMPIRAN II	:	RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.....	3 -- 6
LAMPIRAN III	:	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017	
01		<i>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</i>	
1.01		PENDIDIKAN	
01 01 01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7 -- 12
1.02		KESEHATAN	
01 02 01		DINAS KESEHATAN.....	13 -- 19
01 02 02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.....	20 -- 23
1.03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
01 03 01		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT.....	24 -- 28
1.05		KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
01 05 01		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.....	29 -- 32
01 05 02		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33 -- 35
1,06		SOSIAL	
01 06 01		DINAS SOSIAL	36 -- 39
02		<i>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</i>	
2.01		TENAGA KERJA	
02.01.01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40 -- 44
2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
02.02.01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	45 -- 48

2.03	PANGAN				
02.03.01	DINAS PANGAN		49	--	52
2.05	LINGKUNGAN HIDUP				
02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		53	--	56
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		57	--	60
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		61	--	64
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
02.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		65	--	69
2.09	PERHUBUNGAN				
02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN		70	--	73
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		74	--	76
2.11	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
02.11.01	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		77	--	80
2.12	PENANAMAN MODAL				
02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		81	--	84
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
02.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		85	--	88
2.17	PERPUSTAKAAN				
02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		89	--	91
03	URUSAN PILIHAN				
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
03.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		92	--	95
3.02	PARIWISATA				
03.02.01	DINAS PARIWISATA		96	--	99

3.03	PERTANIAN			
03.03.01	DINAS PERTANIAN		100	-- 104
3.06	PERDAGANGAN			
03.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		105	-- 108
04	<i>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</i>			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
04.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		109	-- 109
04.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		110	-- 110
04.01.03	SEKRETARIAT DAERAH		111	-- 120
04.01.04	SEKRETARIAT DPRD		121	-- 124
04.01.08	KECAMATAN			
04.01.08	1 KANTOR KECAMATAN LAKUDO		125	-- 127
	2 KANTOR KECAMATAN GU		128	-- 130
	3 KANTOR KECAMATAN SANGIAWAMBULU		131	-- 132
	4 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA		133	-- 134
	5 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH.....		135	-- 136
	6 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR.....		137	-- 138
	7 KANTOR KECAMATAN TALAGA RAYA		139	-- 140
04.01.09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		141	-- 144
4.02	PENGAWASAN			
04.02.01	INSPEKTORAT		145	-- 148
4.03	PERENCANAAN			
04.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		149	-- 154
4.04	KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
04.04.05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		155	-- 160
04.04.05	1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		161	-- 162
	2 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
04.04.06	BADAN PENDAPATAN DAERAH		163	-- 166
4.05	KEPEGAWAIAN			
04.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		167	-- 168

LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	169	--	219
LAMPIRAN V	BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM	220	--	221
LAMPIRAN VI	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.....	222	--	222
LAMPIRAN VII	DAFTAR PIUTANG DAERAH.....	223	--	223
LAMPIRAN VIII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH.....	224	--	224
LAMPIRAN IX	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.....	225	--	225
LAMPIRAN X	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN.....	226	--	226
LAMPIRAN XI	DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN.....	227	--	227
LAMPIRAN XII	DAFTAR DANA CADANGAN.....	228	--	228
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH.....	229	--	229



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Desember 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5410) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 534.773.594.725,00
2. Belanja Daerah	Rp. 551.916.642.421,00
<i>Surplus / (Defisit)</i>	(17.143.047.696,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 17.143.047.696,00
b. Pengeluaran	Rp. _____
<i>Pembiayaan Netto</i>	17.143.047.696,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.255.611.531,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 468.027.495.896,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 58.490.487.298,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.843.605.563,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 941.000.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 5.471.005.968,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 11.472.943.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 374.712.899.896,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 81.841.653.000,00

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 4.464.405.298,00
 - b. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 54.026.082.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 283.305.206.332,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 268.611.436.089,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 181.708.331.043,00
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.353.800.000,00
 - c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 92.993.075.289,00
 - d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 24.852.162.635,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 96.500.926.682,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 147.258.346.772,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 17.143.047.696,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. -

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 17.143.047.696,00
(SiLPA) sejumlah Rp.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- 3 Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 30 Desember 2016


PJ. BUPATI BUTON TENGAH



LA ODE ALI AKBAR

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :